

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi pada saat pandemi Covid-19 terhadap kasus penundaan pembayaran hutang antara Pihak A dan Bank B berdasarkan Penetapan Nomor 050/PNTP/BPSK-DKI/IV/2021 adalah pilihan yang tepat sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terutama dalam kondisi yang sulit seperti halnya pandemi Covid-19. Karena pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi ini didasarkan pada *win-win solution* demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian diantara pihak yang bersengketa. Sengketa yang terjadi antara Pihak A dan Bank B merupakan salah satu kasus yang diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan secara langsung di BPSK DKI Jakarta dengan hasil kesepakatan berupa persetujuan perpanjangan waktu pembayaran hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang diberikan kepada Pihak A atau apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pihak A belum mampu untuk melunasi hutangnya maka Bank B dapat melakukan eksekusi atas asset yang menjadi jaminan pada saat mengajukan pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Bank B.
2. Perbedaan penerapan mediasi sebelum dan masa pandemi Covid-19 di BPSK DKI Jakarta yakni pada saat pandemi Covid-19 hampir 90% persidangan penyelesaian sengketa dilakukan secara tidak langsung (*online*). BPSK DKI Jakarta telah berupaya untuk menyediakan persidangan penyelesaian sengketa salah satunya melalui mediasi yang dilakukan secara tidak langsung (*online*). Bentuk dari mediasi secara tidak

langsung (*online*) ini berupa para pihak melakukan proses persidangan penyelesaian sengketa melalui *zoom meeting* yang disediakan oleh BPSK DKI Jakarta, persidangan penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPK yakni 21 hari kerja, dan apabila menghasilkan kesepakatan mediasi maka para pihak dapat melakukan penandatanganan secara mandiri (diluar BPSK DKI Jakarta) atau diperbolehkan melakukan penandatanganan secara langsung di kantor BPSK DKI Jakarta.

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan peneliti selanjutnya, yakni:

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis berharap dapat memberikan pencerahan bagi konsumen dan pelaku usaha.

- a) Dari sisi konsumen, dengan adanya penelitian ini diharapkan konsumen menjadi paham akan adanya haknya yang telah dilindungi oleh UUPK, serta konsumen harus memiliki keberanian untuk mengajukan aduan ketika merasa haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Aduan tersebut dapat dilakukan penyelesaiannya dengan cara mediasi di luar pengadilan seperti halnya di BPSK. Hal ini dikarenakan BPSK merupakan lembaga khusus yang bertugas memberikan perlindungan bagi konsumen.
- b) Dari sisi pelaku usaha, penulis berharap dapat lebih memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diberikan kepada konsumen sebagaimana terdapat pada UUPK.